



## **Analisis Penggunaan Kaidah *Al-hājah Qad Tunazzalu Manzilah al-Darūrah* Dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia**

**Imam Mustofa**

Intitut Agama Islam Negeri Metro

[mustofaain@metrouniv.ac.id](mailto:mustofaain@metrouniv.ac.id)

**Abstrak:** *The Fiqh Legal Maxim (al-qawā'id al-fiqhiyyah) or principles have an important role in facilitating the understanding of Islamic law. This paper reviewed and analyzed the intensity and accuracy of the use of legal maxim in the fatwa of the Sharia Council - Indonesian Ulama Council (DSN-MUI). The focus of the study in this paper was the principle of al-ahājah qad tunazzalu manzilah al-darūrah, which is contained in the book collection of DSN-MUI fatwas on Islamic finance from 2000 to 2012. The study in this paper was based on literature data analyzed using content analysis method inductively. The analysis includes fatwa mapping, the intensity of the use fiqh legal maxim, and the accuracy of the use of principle. This study concluded that the fatwa of the Indonesian Sharia Council-Ulama Council regarding sharia finance from 2000 to 2012 frequently used the fiqh legal maxim of al-hājah qad tunazzalu manzilah al-darūrah āmmah kanat aw khāṣṣah as a foundation. The high intensity of the use of this principle in the fatwa related to Islamic finance showed that this principle was considered vital in responding to community problems related to Islamic finance. The use of this principle by the DSN-MUI as the basis for establishing law in the fatwa related to the products and services of Islamic Financial Institutions (LKS) needed by the society is appropriate and can answer the problems of economic law in Indonesia*

**Abstrak:** *Kaidah fiqih mempunyai peran penting dalam rangka mempermudah pemahaman tentang hukum Islam. Tulisan ini mengkaji dan menganalisa intensitas dan ketepatan penggunaan*

*kaidah fiqih dalam fatwa Dewan Syariah- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fokus kajian dalam tulisan ini adalah kaidah al-ḥājah qad tunazzalu manzilah al-darurah, yang terdapat dalam buku kumpulan fatwa DSN-MUI tentang keuangan Syariah dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2012. Kajian dalam tulisan ini berdasarkan data literatur yang dianalisa dengan mempergunakan metode analisis isi secara induktif. Anaisa meliputi pemetaan fatwa, intensitas penggunaan kaidah, dan ketepatan penggunaan kaidah. Kajian ini menyimpulkan bahwa fatwa Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia tentang keuangan syariah dari tahun 2000-tahun 2012 banyak yang menggunakan kaidah al-ḥājah qad tunazzalu manzilah al-darūrah āmmah kanat aw khāṣṣah sebagai landasan. Tingginya intensitas penggunaan kaidah ini dalam fatwa yang terkait dengan keuangan syariah menunjukkan bahwa kaidah ini cukup diperhitungkan dalam menjawab problem masyarakat terkait dengan keuangan syariah. Penggunaan kaidah ini oleh DSN-MUI sebagai dasar penetapan hukum dalam fatwa terkait produk dan layanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang dibutuhkan oleh masyarakat sudah tepat dan dapat menjawab problem hukum ekonomi di Indonesia*

**Kata kunci:** Fatwa, intensitas, kaidah fiqih, darurah, dan ḥājah.

## **A. Pendahuluan**

Sejak abad ke 19, fatwa telah menjadi bagian integral dari lembaga hukum.<sup>1</sup> Sampai saat ini, sebagian negara muslim seperti Mesir, Malaysia, Brunei Darussalam, masih memosisikan fatwa menjadi bagian dari hukum positif.<sup>2</sup> Di Indonesia, fatwa mempunyai posisi dan peran signifikan sebagai landasan dan dalil hukum di pengadilan, khususnya di Pengadilan Agama. Majelis Ulama Indonesia mejadi salah satu rujukan umat Islam Indonesia dalam menjawab berbagai permasalahan sosial keagamaan. Permasalahan

---

<sup>1</sup> Achmad Kemal Riza, "Contemporary Fatawa of Nahdlatul Ulama Between Observing the Madhhab and Adapting the Context," *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM*, 05, No. 01 (Juni 2011): 39–40 Lebih lanjut baca Muhammad Khalid Masud, Brinkley Messick, dan David. S Powers, ed., *Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas* (London: Harvard University Press, 1996).

<sup>2</sup> Isa Ansori, "Kedudukan Fatwa di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei Darussalam dan Mesir)," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 17, no. 1 (28 November 2017): 137–66, doi:10.24042/ajsk.v17i1.1790.

yang juga banyak merujuk kepada fatwa MUI, khususnya Dewan Syariah Nasional-MUI adalah permasalahan ekonomi syariah.

MUI melalui DSN telah menetapkan standar hukum syariah dalam operasional lembaga keuangan.<sup>3</sup> Berbagai fatwa yang dikeluarkan MUI mendorong perkembangan tersebut. Fatwa MUI melalui Dewan Pengawas Syariah juga berperan signifikan dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah, baik pada lembaga makro maupun mikro syariah.<sup>4</sup> Fatwa DSN-MUI menjadi rujukan bagi regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, baik terkait substansi, materi maupun praktik ekonomi syariah dalam lembaga keuangan syariah.<sup>5</sup> Fatwa MUI menjadi acuan untuk mengadili sengketa ekonomi syariah.<sup>6</sup> MUI telah mampu menjadi institusi Muslim paling otoritatif di Indonesia di bidang produksi fatwa. Peran ini telah terbukti selama sepuluh tahun terakhir. Selain itu, selama dekade ini, fatwa MUI telah berhasil menarik perhatian Muslim Indonesia dan non-Muslim, mendorong mereka untuk berbicara tentang interpretasi institusi ini baik secara positif maupun negatif.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Nur Hidayah, "Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia," *AL-ADALAH*, X, no. 1 (Januari 2011): 15.

<sup>4</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, "Dinamika fatwa produk keuangan syariah," *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (1 Juni 2013): 1. Menurut UU Nomor 3 tahun 2006 jo Pasal 55 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Badan arbitrase (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang menjalankan hukum materiil berdasarkan syariah. Berdasarkan hal ini, setidaknya ada dua cara penyelesaian yang dapat untuk menyelesaikan sengketa dalam Islam, termasuk perkara bisnis syariah, yaitu melalui peradilan dan arbitrase. (Rangkuti, "Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam: Instrumen Penting bagi Konsep Ekonomi Islam Mendatang," 1432; dan Abdul Hamdi, "Aplikasi Teori Mashlahah [Maslahat] Najm AL-Dîn AL-Thûfi dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis di Bank Syariah," *AL-ADALAH* XII, no. 4 [Desember 2015]: 730).

<sup>5</sup> Maskufa Maskufa, "Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah," *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics* 5, no. 1 (Januari 2013): 127.

<sup>6</sup> Erie Hariyanto, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia," *Iqtishadia al-Ihkâm* 1, no. 1 (Jun i 2 0 1 4): 45 Baca juga; Atang Abd Hakim dan Sofyan al-Hakim, "Kerangka Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah," *AT - TARADHI Jurnal Studi Ekonomi* 6, no. 1 (2015): 47.

<sup>7</sup> Syafiq Hasyim, "The Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) and Religious Freedom," (Irasec's Discussion Papers, 12 Desember 2011), 8.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam menetapkan fatwa melalui beberapa proses dan menggunakan dalil dan landasan hukum yang berlapis. Secara umum, dalil dan landasan hukum yang digunakan tersebut secara hirarkis adalah 1) al-Quran, 2) al-Sunnah, 3) Ijma' ulama, 4) Kaidah fiqh, 4) Pendapat ulama madzhab dan ulama kontemporer. Hirarki ini menunjukkan bahwa kaidah fiqh mempunyai posisi yang strategis dalam penetapan fatwa DSN terkait keuangan syariah.<sup>8</sup> Kaidah fiqh menjadi pertimbangan penting dalam penetapan fatwa.

Kaidah fiqh (*qawā'id al-fiqhiyyah*) adalah abstraksi teoritis, biasanya dalam bentuk pernyataan singkat, yang ekspresif, umumnya tersusun dalam beberapa kata, tentang tujuan dan sasaran syariah. Ia berupa pernyataan prinsip yang berasal dari pembacaan terperinci tentang aturan fiqh pada berbagai tema.<sup>9</sup> Kaidah fiqh biasanya tersusun dari beberapa kata, tentang tujuan dan sasaran Sharī'ah.<sup>10</sup> Kaidah fiqh sangat banyak, sehingga banyak ulama (ilmuwan) memperlakukan kaidah-kaidah tersebut sebagai cabang dari literatur *maqasid* (tujuan dan tujuan). Saat ini kaidah fiqh menjadi disiplin ilmu tersendiri yang diajarkan di perguruan tinggi Islam.<sup>11</sup>

Kaidah fiqh mempunyai peran penting dalam rangka mempermudah pemahaman tentang hukum Islam, di mana berbagai hukum cabang yang banyak tersusun menjadi satu kaidah.<sup>12</sup> Karena, pada dasarnya kaidah merupakan prinsip umum yang diberlakukan pada berbagai kasus.<sup>13</sup> Kaidah fiqh digunakan oleh para ulama kontemporer untuk melegitimasi pendapat mereka (keputusan hukum

---

<sup>8</sup> Aidil Novia, "Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)," *TSAQAFAH* 12, no. 1 (14 Mei 2016): 79–104, doi:10.21111/tsaqafah.v12i1.369.

<sup>9</sup> Mohammad Hashim Kamali, "Qawā'id Al-Fiqh: The legal maxims of Islamic law," *The Association of Muslim Lawyers*, 2008, 1.

<sup>10</sup> *Ibid*, 34 baca juga; Buerhan Saiti dan Adam Abdullah, "The Legal Maxims of Islamic Law (Excluding Five Leading Legal Maxims) and Their Applications in Islamic Finance (1)," t.t., 140.

<sup>11</sup> Mohammad Hashim Kamali, "Legal Maxims and Other Genres of Literature in Islamic Jurisprudence," *Arab Law Quarterly* 20, no. 1 (2006): 78.

<sup>12</sup> Syamsul Hilal, "Qawā'id Fiqhiyyah Furū'iyyah Sebagai Sumber Hukum Islam," *AL-'ADALAH* 11, no. 2 (28 Februari 2013): 145.

<sup>13</sup> Khadiga Musa, "Legal Maxims as a Genre of Islamic Law Origins, Development and Significance of Al-Qawā'id al-Fiqhiyya," *Islamic Law and Society* 21 (2014): 329.

yang lebih disukai) mengenai isu-isu spesifik. Contohnya, ketika membahas kontrak *ta'min* (asuransi), ahli hukum yang menganggap kontrak tersebut berlaku sesuai dengan kaidah *darurah* (kebutuhan) dan *ādah* (tradisi).<sup>14</sup>

Tulisan ini mengkaji dan menganalisa intensitas dan ketepatan penggunaan kaidah fiqh dalam fatwa MUI. Fokus kajian dalam tulisan ini adalah kaidah *al-hājah qad tunazzalu manzilah al-darurah*, yang terdapat dalam buku kumpulan fatwa DSN-MUI tentang keuangan Syariah dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2012.

Kajian tentang kaidah fiqh dalam fatwa yang terkait dengan masalah keuangan syariah sudah dilakukan beberapa ilmuwan. *Pertama*, Penelitian Aidil Novia “Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)”. Novia menyimpulkan dalam penelitian ini bahwa menunjukkan bahwa 97% fatwa DSN yang terkait dengan keuangan Syariah menggunakan kaidah fiqh sebagai landasan. Namun demikian, penggunaan kaidah fiqh tersebut menurut Novia belum maksimal. sementara banyak ulama mengatakan bahwa kaidah memiliki kaitan yang sangat erat dengan *maqasyid Syari'ah* yang menjadi inti dari hukum ekonomi dan keuangan syariah. Sehingga dengan demikian, dalam menghadapi perkembangan lembaga keuangan syariah yang begitu cepat, sangatlah penting kehadiran kaidah fiqh ini apabila dikaitkan dengan fatwa akan diterbitkan<sup>15</sup>. Penelitian Novia ini baru sebatas mengungkap penggunaan kaidah fiqh dalam fatwa DSN-MUI. Ia tidak sampai mengkaji bagaimana kaidah dan fatwa tersebut berperan dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah di Indonesia. Ia juga tidak mengungkap bagaimana pengaruh kaidah fiqh dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah.<sup>16</sup> Penelitian ini bersifat umum, terkait dengan penggunaan semua kaidah fiqh yang terkait dengan mu'amalah.

---

<sup>14</sup> Fawzy Shaban Elgariani, “Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah (Islamic Legal Maxims): Concept, Functions, History, Classifications and Application to Contemporary Medical Issues,” 10 Februari 2012, 111.

<sup>15</sup> Novia, “Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI),” 79–104.

<sup>16</sup> Ibid.

*Kedua*, penelitian Muntakhabul Haq yang berjudul “Shari’ah Decisions on Financial Matters and the Application of Islamic Legal Maxims (*Al-Qawa’id Al-Kuliyyah*): A Comparative Analysis between the modern and Classical Applications”. Studi ini menemukan bahwa Kaidah fiqh yang banyak digunakan dalam fatwa terkait dengan masalah keuangan syariah di Malaysia adalah kaidah “*al-Masyaqqatu Tajlibut Taisir*” dan “*al-Dhararu Yuzal*.”<sup>17</sup>

*Ketiga*, penelitian Buerhan Saiti dan Adam Abdullah, yang berjudul *The Legal Maxims of Islamic Law (Excluding Five Leading Legal Maxims) and Their Applications in Islamic Finance*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kaidah fiqh, yang terkait dengan keuangan dan perbankan syariah, makna umum dan aplikasinya di industri ini.<sup>18</sup>

Tulisan ini merupakan kajian kualitatif. Data primer berupa dokumen fatwa DSN-MUI tentang keuangan Syariah dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2012. Sementara data skunder skunder yaitu artikel, buku atau kajian yang terkait dengan kaidah fiqh, fatwa MUI dan penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui arbitrase. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode *content analysis*.<sup>19</sup> Analisis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut *peratama*, memetakan fatwa DSN-MUI yang menggunakan kaidah fiqh di dalamnya. *Kedua*, analisis penggunaan kaidah *al-ḥājah qad tunazzalu manzilah al-ḍarurah* dalam fatwa DSN-MUI dalam kumpulan fatwa tentang Keuangan Syariah. *Ketiga*, analisa ketepatan penggunaan kadah tersebut dalam fatwa terkait Keuangan Syariah. Sebagai penelitian kualitatif,<sup>20</sup> kajian ini menggunakan analisis induktif. Dalam hal ini akan dibuat kategori-kategori berbagai tema

---

<sup>17</sup> Marifatul Haq Yasini, *Shari’ah Decisions on Financial Matters and the Application of Islamic Legal Maxims (Al-Qawa’id Al-Kuliyyah): A Comparative Analysis Between the Modern and Classical Applications*, 2015.

<sup>18</sup> Buerhan Saiti dan Adam Abdullah, “The Legal Maxims of Islamic Law (Excluding Five Leading Legal Maxims) and Their Applications in Islamic Finance,” 2016.

<sup>19</sup> Metode konten analisis dilakukan dengan teknik membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. lihat Klaus Krippendorff, *Content Analysis; an Indtroduction to Its Methodology* (London: Sage Publication, 2004).

<sup>20</sup> Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Hand Book of Qualitative Research* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 272.

dan pola-pola tertentu dari data. Kategori-kategori tersebut dirumuskan berdasarkan catatan terhadap data yang ada.

Kajian ini memberikan kontribusi bagi kajian hukum Islam, khususnya hukum ekonomi syariah di Indoensia. Kajian mengenai kaidah dan fatwa dalam memperkuat perannya dalam penyelesaian berbagai masalah sosial keagamaan. Kajian ini akan memberikan kontribusi tentang penguatan peran kaidah dan fatwa dalam kehidupan sosial, khususnya bagi umat Islam. Kaidah fiqh sampai saat ini telah berperan signifikan dalam penemuan dan penentuan hukum Islam.

## **B. Eksistensi Kaidah Fiqh Dan Penggunaannya Dalam Fatwa DSN-MUI**

Kaidah fiqh adalah pernyataan ringkas yang mencakup seluruh komponen yang berada di bawahnya atas dasar kesamaan alasan atau *illah*, dimana hukumnya akan selalu sama selama ada kesamaan kondisi.<sup>21</sup> Kaidah fiqh mempunyai kekuatan hukum untuk berhujjah, baik mempunyai landasan secara langsung dengan *naṣṣ* seperti kaidah *al-umūru bimaqāṣidihā*, maupun kaidah yang bersumber dari pemikiran deduktif dan tidak langsung bersandar kepada *naṣ*.<sup>22</sup>

Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa kaidah fiqh bahkan diprioritaskan dari qiyas. Menurut mereka, qiyas awalnya adalah untuk melampirkan satu isu (yang tidak memiliki ketetapan hukum yang jelas) terhadap isu tunggal lainnya (yang status hukumnya telah ditentukan oleh Al Qur'an, Sunnah, atau dalil-dalil di bawahnya). Sedangkan sifat kaidah fiqh melampirkan satu isu ke beberapa isu lainnya, yang sudah memiliki status hukum. Ulama kontemporer memanfaatkan kaidah fiqh dalam usaha untuk menentukan keputusan hukum untuk berbagai isu baru. Hal ini muncul dalam konteks meningkatnya kajian terhadap kaidah fiqh di era sekarang.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Fathī Muhammad Abu al-Warad, *Atsarū Qā'idah al-hājah Tunazzilu Manzilah al-Ḍarūrah fī Isqāṭi 'Uqūbah al-Sirḡah fī Fiqh al-Jināi al-Muāṣir* (Riyad: Markaz al-Tamyīz al-Baḥṡī fī Fiq al-Qadāyā al-Mu'āṣirah, 2010), 1171.

<sup>22</sup> 'Imuḥammād Alī Jum'ah, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Muyassarah* (Kairo: Tp., 2006), 10.

<sup>23</sup> Baca Elgariani, "Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah (Islamic Legal Maxims)," 107–11.

Dengan merujuk dan menjadikan kaidah fiqih sebagai landasan dalam penetapan hukum atas suatu kasus yang tidak ada *naşş*-nya, maka masyarakat dapat bermu'amalah sesuai dengan prinsip syariah, atau setidaknya mendekati dengan ketentuan dan prinsip syariah.<sup>24</sup>

Kaidah fiqih sangat berperan penting dalam ijtihad untuk menemukan hukum Islam. Bahkan ia menjadi disiplin ilmu tersendiri yang terkait dengan hukum Islam.<sup>25</sup> Setidaknya ada tiga poin terkait urgensi kaidah fiqih dalam penemuan hukum Islam. 1) kaidah fiqih mempunyai kedudukan istimewa dalam khazanah keilmuan Islam karena kepakaran seorang *faqīh* sangat terkait erat dengan penguasaan kaidah fiqih. 2) kaidah fiqih dapat menjadi landasan berfatwa. 3), Kaidah fiqih menjadikan ilmu fiqih lebih teratur sehingga mempermudah seseorang untuk mengidentifikasi fiqih yang jumlahnya sangat banyak.<sup>26</sup>

Di era sekarang, kaidah fiqih juga digunakan untuk mencari solusi berbagai masalah baru dalam bidang hukum Islam. Dengan demikian, para ahli hukum saat ini menuntut agar *maqasyid* dan *qawa'id* dapat digunakan sebagaimana usulul fiqh yang belum merespons secara memadai terhadap tuntutan pembaharuan dan ijtihad di era sekarang.<sup>27</sup> Kaidah fiqih ini digunakan oleh para ahli hukum kontemporer untuk mendukung *ikhtiyarat fiqhiyyah* mereka (keputusan hukum yang lebih disukai) mengenai hal-hal tertentu.<sup>28</sup> Kaidah fiqih dapat menjadi referensi utama bagi mufti untuk

---

<sup>24</sup> Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad al-Burnū, *Majmū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah: Jam' wa Tartīb wa Bayān* (Riyāḍ: Maktabah al-Taubah, 1997), 44.

<sup>25</sup> Luqman Zakariyah, "Legal Maxims and Islamic Financial Transactions: A Case Study of Mortgage Contracts and the Dilemma for Muslims in Britain," *Arab Law Quarterly* 26, no. 3 (1 Januari 2012): 265–66, doi:10.1163/15730255-12341240.

<sup>26</sup> Imam Abul Abbas Ahmad bin Idris Ash-Shonhaji Al-Qorofi, *Al-Furuq / Anwarul Buruq Fi Anwa'il Furuq* (Beirut - Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1998), 3.

<sup>27</sup> Pada Abad VIII Hijriyah, kajian kaidah fikih mulai tumbuh. Pada abad ini para ahli hukum Islam mulai banyak yang konsen mengkaji dan menjadikannya komponen penting dalam penyelesaian masalah-masalah hukum Islam (Khaleel Mohammed, "The Islamic Law Maxims," *slamicStudies* 44, no. 2 [2005]: 197–200).

<sup>28</sup> Shahzadi Pakeeza, "Role of Al- Qawā'id Al-Fiqhiyya (Islamic Legal Maxims) in Ijtihād" 5, no. 2 (2014): 42.



mengeluarkan sebuah fatwa tentang kasus tertentu, selama tidak ada nash atau dalil yang terkait dengan hal tersebut.<sup>29</sup>

Berdasarkan studi literatur terhadap kumpulan fatwa MUI tentang keuangan syariah, pada setiap fatwa hampir selalu mencantumkan kaidah fiqh sebagai landasan. Namun demikian, kaidah yang digunakan hampir selalu sama, apapun fatwa keuangan syariah yang ditetapkan. Padahal apabila diperhatikan dalam literatur fiqh, sangat banyak kaidah fiqh yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah, atau bahkan apabila dibandingkan karya terbaik yang pernah ada, yaitu kitab *Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah*, yang berisi 1851 pasal (fatwa) dengan mempergunakan 99 kaidah fiqh.<sup>30</sup> Hal ini perlu disikapi dengan melakukan kajian yang mendalam tentang penggunaan kaidah fiqh tersebut dalam fatwa MUI, khususnya yang terkait dengan keuangan syariah. Lebih jauh, diperlukan juga kajian mengenai implikasi penggunaan kaidah tersebut dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui jalur non-litigasi arbitrase.

Berdasarkan temuan dalam buku kumpulan fatwa DSN-MUI tentang keuangan Syariah dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2012, bisa dikatakan bahwa 97% fatwa tersebut menggunakan kaidah fiqh. Buku tersebut memuat berbagai fatwa terkait dengan keuangan syariah yang jumlahnya mencapai 87 fatwa. Dari jumlah tersebut hanya 2 fatwa yang di dalamnya tidak terdapat kaidah fiqh, yaitu fatwa Nomor: 24/DSN-MUI/III/2002 tentang *safe deposit box* dan fatwa nomor Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang.<sup>31</sup>

Ada sekitar 37 kaidah yang digunakan dalam fatwa DSN-MUI yang tersebar ke dalam 87 fatwa. Dari jumlah kaidah tersebut, ada tiga kaidah yang paling sering digunakan. Bila diurutkan dalam lima besar kaidah yang paling sering digunakan dalam fatwa DSN-MUI tentang Keuangan syariah, maka dapat dipaparkan dalam table berikut:

---

<sup>29</sup> ‘Alī Aḥmad al-Nadwī, *al-Qawā’id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dār al-Qolam, 1998), 331.

<sup>30</sup> Novia, “Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI),” 84.

<sup>31</sup> Baca Hijrah Saputra, Andriansyah Syihabuddin, dan Adhika Prasetya, ed., *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Erlangga, 2014).

**Tabel. 1**

**Kaidah yang digunakan dalam Fatwa DSN-MUI**

No	Kaidah	Jumlah Penggunaan	Peringkat Intensitas Penggunaan
1.	الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها	84	I
2.	الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة	23	II
3.	الضرر يزال	19	III
4.	المشقة تجلب التيسير	19	IV
5.	إنما وجدت المصلحة فثم حكم الله	12	V

Table di atas dengan jelas memperlihatkan bahwa kaidah *al-aşlu fı al- mu'āmalāt al-ibāḥah ḥatta yadulla al-dalīlu 'alā taḥrīmihā* merupakan kaidah yang paling sering digunakan dalam fatwa DSN-MUI adalah kaidah yaitu digunakan sebanyak 84 kali dari 87 fatwa, artinya, hanya 3 fatwa yang tidak menggunakan kaidah tersebut. Itu pun karena dalam tiga fatwa tersebut memang tidak menggunakan satu kaidah pun sebagai landasan dan pertimbangan.

**C. Penggunaan Kaidah *Al-Ḥājah Qad Tunazzalu Manzilah Al-Ḍarurah* Dalam Fatwa DSN-MUI**

Penulis memilih kaidah *al-ḥājah qad tunazzalu manzilah al-ḍarurah*, karena dalam kaidah ini terdapat kata *ḥājah* (kebutuhan) yang terikat dengan batasan dan kriteria yang dibuat dan ditetapkan oleh ulama. Hampir semua kitab *syarah* yang menjeaskan kaidah *al-ḥājah qad tunazzalu manzilah al-ḍarurah*, memberikan kriteria dan batasan mengenai *al-ḥājah* (kebutuhan). Sementara kaidah yang paling banyak digunakan yang pertama, yaitu *al-aşlu fı al- mu'āmalāt al-ibāḥah ḥatta yadulla al-dalīlu 'alā taḥrīmihā* merupakan kaidah dasar yang pada umumnya sudah menjadi kesepakatan ulama mengenai pemberian ruang yang luas bagi pengembangan praktik *mu'amalah*.

Kaidah *al-ḥājah qad tunazzalu manzilah al-ḍarurah*, menduduki posisi kedua sebagai kaidah yang paling banyak digunakan dalam buku kumpulan fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI. Kaidah ini digunakan sebanyak 23 kali. Fatwa-fatwa yang

menggunakan kaidah *al-ḥāja qad tunazzalu manzilah al-ḍarurah* secara rinci adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.**

Tabel Intensitas Penggunaan Kaidah *al-ḥājah qad tunazzalu manzilah al-ḍarurah* dalam Buku Kumpulan Fatwa DSN-MUI tentang Keuangan Syariah (2000-2012)

No	No Fatwa	Subyek	Keterangan
1.	22/DSN-MUI/III/2002	Jual Beli Istishna' Paralel	Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai <i>mustasni'</i> dari nasabah dapat dapat memesan kepada pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan pesanan nasabah. Hanya saja LKS dilarang mengambil <i>margin during constructiom</i> (MDC) dari nasabah yang memesan barang. Fatwa ini tidak merinci jenis dan kriteria obyek <i>istiṣnā'</i> yang dipesan nasabah. Apakah obyek atau komoditas tersebut benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat secara mendesak.
2.	29/DSN-MUI/VI/2002	Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah	Fatwa ini melegitimasi tindakan LKS untuk mengenakan biaya pengurusan haji kepada nasabah, karena pengurusan pembiayaan haki menjadi kebutuhan masyarakat. pengurusan tersebut dengan menggunakan akad dan prinsip ijarah. Lebih dari itu, fatwa ini juga melegitimasi diperbolehkannya LKS memberikan talangan pelunasan dana haji nasabah bila perlukan.
3.	30/DSN-MUI/VI/2002	Pembiayaan Rekening Koran Syariah	Fatwa ini melegitimasi LKS untuk mengambil upah ( <i>ujrah</i> ) dari jasa atau fasilitas reking koran dan melegitimasi diperbolehkannya Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) yang dapat pula dilakukan degan <i>wa'd</i> dalam pemberian fasilitas pinjaman ( <i>qard</i> ). Fatwa ini juga tidak memberikan batasan dan kriteria kebutuhan pinjaman melalui akad ( <i>qard</i> ) yang diajukan nasabah, apakah kebutuhan primer, skunder atau hanya kebutuhan tersier.

4.	31/DSN- MUI/VI/20 02	Pengalihan Utang	Fatwa ini melegitimasi LKS untuk mengambil upah atas pengalihan utang nasabah kepada Lembaga Keuangan Konvensional kepada LKS agar dibayarkan. Kemudian nasabah melaksanakan kewajiban pembayaran secara angsuran kepada LKS sesuai dengan akad dan ketentuan syariah.
5.	34/DSN- MUI/XI/20 02	Letter of Credit (L/C) Impor Syariah	<i>Letter of Credit</i> (L/C) impor syariah adalah pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir dengan memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini melegitimasi diperbolehkannya LKS mengambil keuntungan dalam bentuk nominal (bukan persentase) atau upah <i>ujrah</i> dari pelayanan dan atau jasa yang diberikan kepada nasabah dengan akad <i>wakālah bil ujah, qarḍ, murābahah, salam, istiṣnā', muḍārabah, musyārahah</i> atau <i>hawālah</i> . Penerbitan surat tersebut memang menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat, khususnya pada importir, namun komoditas yang diimpor tidak ditegaskan dalam fatwa ini, apakah kebutuhan tersebut memang mendesak bagi masyarakat atau tidak.
6.	35/DSN- MUI/XI/20 02	Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah	<i>Letter of Credit</i> (L/C) ekspor syariah adalah pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk perdagangan ekspor dengan memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini melegitimasi diperbolehkannya LKS mengambil keuntungan dalam bentuk nominal (bukan persentase) atau upah <i>ujrah</i> dari pelayanan dan atau jasa yang diberikan kepada nasabah dengan akad <i>wakālah bil ujah, qarḍ, muḍārabah, musyārahah</i> atau <i>al-bai'</i> (jual beli). Penerbitan surat tersebut memang menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat, khususnya pada eksportir, namun komoditas yang diekspor tidak ditegaskan dalam fatwa ini, apakah kebutuhan tersebut memang

			mendesak bagi masyarakat atau tidak.
7.	36/DSN-MUI/X/2002	Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)	Fatwa ini melegitimasi Bank Indonesia untuk mengeluarkan sertifikat <i>waḍī'ah</i> yang dapat dimanfaatkan Bank Syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditas. Pengeluaran sertifikat ini memang menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka menjaga keseimbangan likuiditas.
8.	42/DSN-MUI/X/2004	<i>Syariah Charge Card</i>	Fatwa ini melegitimasi diperbolehkannya LKS untuk mengambil upah <i>ujrah</i> atau <i>fee</i> terhadap penyediaan jasa atau pelayanan yang diberikan dalam kartu kredit. Upah atas fasilitas ini diperbolehkan, karena fasilitas kartu kredit ini menjadi kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat untuk keamanan, keefektifan dan kenyamanan dalam bertransaksi atau dalam bermuamalah.
9.	45/DSN-MUI/II/2005	<i>Line Facility (At-Thashilat As-</i>	Fatwa ini melegitimasi LKS untuk memberikan pelayanan berupa fasilitas plafon pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tertentu dalam jangka waktu tertentu yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Fasilitas ini dilakukan berdasarkan <i>wa'd</i> dan dapat digunakan untuk pembiayaan tertentu. Fatwa ini tidak menegaskan batasan kebutuhan sebagai dasar nasabah untuk mengajukan pembiayaan.
10.	54/DSN-MUI/X/2006	<i>Syariah Card</i>	Fatwa ini melegitimasi penggunaan Kartu Kredit Syariah. Kartu kredit yaitu sebagai alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh <i>acquirer</i> atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati secara angsuran. Akad-akad yang mungkin terjadi dalam penggunaan kartu kredit ini adalah, <i>kafālah</i> , <i>qarḍ</i> , dan akad <i>ijārah</i> . Fasilitas

			kartu kredit ini menjadi kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat untuk keamanan, efektifitas, efisiensi dan kenyamanan dalam bertransaksi atau dalam bermuamalah.
11.	55/DSN-MUI/V/2007	Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah	Fatwa ini melegitimasi LKS untuk mengambil upah ( <i>ujrah</i> ) dari jasa atau fasilitas rekening koran syariah musyarakah dan melegitimasi diperbolehkannya Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) yang dapat pula dilakukan dengan <i>wa'd</i> dalam pemberian fasilitas perkongsian ( <i>musyarakah</i> ). Fatwa ini tidak memberikan batasan dan kriteria kebutuhan pinjaman melalui akad ( <i>musyarakah</i> ) yang diajukan nasabah, apakah kebutuhan primer, skunder atau hanya kebutuhan tersier.
12.	60/DSN-MUI/V/2007	Penyelesaian Piutang Dalam Ekspor	Fatwa ini melegitimasi pihak LKS untuk mengambil <i>fee</i> atas jasa dan fasilitasnya menrus dokumen dan jasa penagihan utang kepada pihak importir yang berhutang kepada eksportir. <i>Fee</i> tersebut diambil dari pihak eksportir yang mempunyai piutang. Akad dalam fasilitas dan jasa semacam ini adalah akan adalah akad <i>wakālah bi ujarah</i> yang dapat disertai dengan akad <i>qarḍ</i> . Fasilitas penyelesaian piutang ekspor dengan konsekuensinya yang berupa <i>fee</i> dipandang sebagai kebutuhan mendesak masyarakat yang harus dipenuhi oleh LKS, agar akad yang dijalankan sesuai dengan ketentuan <i>syara'</i> .
13.	61/DSN-MUI/V/2007	Penyelesaian Utang Dalam Impor	Fatwa ini hampir sama dengan fatwa DSN-MUI nomor 60/DSN-MUI/V/2007, hanya saja fatwa ini berkaitan dengan utang dalam impor. Perbedaan lain adalah, akad yang digunakan dalam jasa dan fasilitas yang diberikan LKS kepada nasabah adalah akad <i>hawālah bil ujarah</i> . Fasilitas penyelesaian hutang dalam impor dengan konsekuensinya yang berupa <i>fee</i> dipandang sebagai kebutuhan mendesak masyarakat yang harus dipenuhi oleh LKS, agar akad yang dijalankan sesuai dengan ketentuan <i>syara'</i> .

14.	53/DSN-MUI/XII/2007	Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	Fatwa ini melegitimasi pengeluaran Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai instrumen pengendalian moneter. Sertifikat ini merupakan surat berharga dalam mata uang rupiah dalam jangka waktu yang pendek dan berdasarkan prinsip syariah menggunakan akad <i>muḍārabah</i> , <i>musyārahah</i> , <i>ju'alah</i> , <i>wadi'ah</i> . <i>Qard</i> dan <i>wakalah</i> .
15.	64/DSN-MUI/XII/2007	Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah (SBIS Ju'alah)	Fatwa ini melegitimasi pengeluaran Sertifikat Bank Indonesia Syariah <i>Ju'alah</i> (SBIS) <i>Ju'alah</i> sebagai instrumen optimalisasi pengendalian moneter. Sertifikat ini merupakan surat berharga dalam mata uang rupiah dalam jangka waktu yang pendek dan berdasarkan prinsip syariah menggunakan akad <i>ju'alah</i> . BI akan memberikan <i>reward</i> bagi Bank Syariah yang berpartisipasi secara optimal dalam mengendalikan moneter.
16.	79/DSN-MUI/III/2011	Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah	Fatwa ini melegitimasi LKS untuk menggunakan dana nasabah untuk pembiayaan <i>qard</i> sebagai sarana untuk kelengkapan berbagai transaksi. Dana nasabah yang digunakan LKS untuk pembiayaan <i>qard</i> berasal dari nasabah giro, tabungan atau deposito, <i>wadi'ah</i> atau <i>muḍārabah</i> .
17.	87/DSN-MUI/XII/2012	Metode Pengaturan Pendapatan Dan Cadangan Penyesuaian Keuntungan ( <i>Profit Equalization Reserve</i> ) dalam Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga	Fatwa ini melegitimasi penggunaan metode pengaturan pendapatan tanpa bentuk cadangan penyesuaian keuntungan dan metode pengaturan pendapatan dengan bentuk cadangan penyesuaian keuntungan. Metode pengaturan pendapatan merupakan metode pengaturan distribusi keuntungan dari waktu ke waktu atas bagi hasil antara LKS dengan nasabah.
18.	39/DSN-MUI/X/2002	Asuransi Haji	Fatwa ini melegitimasi asuransi haji dengan prinsip syariah yang bersifat <i>t'awunī</i> dengan akad <i>hibah</i> dengan tujuan untuk saling menolong sesama jamaah haji.

19.	32/DSN-MUI/IX/2002	Obligasi Syariah ( <i>Šukūk</i> )	Fatwa ini melegitimasi obligasi syariah ( <i>šukūk</i> ), yaitu surat berharga jangka panjang yang berdasar prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah. Emiten wajib membayar pemegang <i>šukūk</i> yang berupa <i>margin, fee</i> dan membayar <i>šukūk</i> pada saat jatuh tempo. Akad yang digunakan dalam penerbitan <i>šukūk</i> adalah akad <i>muḍārabah/qirād, musyārahah, murābahah, salam, istišnā'</i> , dan <i>ijārah</i> .
20.	33/DSN-MUI/IX/2002	Obligasi Syariah ( <i>Šukūk</i> ) Muḍārabah	Fatwa ini melegitimasi obligasi syariah ( <i>šukūk</i> ), yaitu surat berharga jangka panjang yang berdasar prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah. Emiten wajib membayar pemegang <i>šukūk</i> yang berupa <i>margin, fee</i> dan membayar <i>šukūk</i> pada saat jatuh tempo. Akad yang digunakan dalam <i>šukūk muḍārabah</i> ini adalah akad <i>muḍārabah</i> dimana pemegang <i>šukūk</i> adalah sebagai <i>šāhibul māl</i> .
21.	59/DSN-MUI/V/2007	Obligasi Syariah ( <i>Šukūk</i> ) Mudharabah Konversi	Fatwa ini melegitimasi konversi obligasi syariah ( <i>šukūk</i> ), yaitu surat berharga jangka panjang yang berdasar prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah. Emiten wajib membayar pemegang <i>šukūk</i> yang berupa <i>margin, fee</i> dan membayar <i>šukūk</i> pada saat jatuh tempo. Akad yang digunakan dalam <i>šukūk muḍārabah</i> ini adalah akad <i>muḍārabah</i> dimana pemegang <i>šukūk</i> adalah sebagai <i>šāhibul māl</i> . Pemegang <i>šukūk</i> diperbolehkan menggunakan haknya untuk mengonversi <i>šukūk</i> menjadi saham emiten dengan menggunakan akad <i>musyārahah</i> .
22.	68/DSN-MUI/III/2008	<i>Rahn Tasjili</i>	Fatwa ini melegitimasi penyerahan barang jaminan atas utang oleh nasabah, dalam hal ini bukan barang atau obyeknya yang diserahkan, namun hanya surat bukti sah kepemilikan barang tersebut, sementara barang masih dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan.
23.	67/DSN-MUI/III/200	Anjak Piutang	Fatwa ini melegitimasi pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka



		Syariah	pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian ia menagih piutangtersebut kepada pihak yang berhutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang sesuai dengan prinsip syariah. Akad yang digunakan dalam transaksi ini adalah akad <i>wakālah bil ujah</i> .
24.	74/DSN-MUI/I/2009	Penjaminan Syariah	Fatwa ini melegitimasi jaminan antara para pihak yang melakukan suatu transaksi berdasarkan prinsip syariah. Akad yang digunakan adalah akad <i>kafālah bil ujah</i> . Fatwa ini merinci kreteria jaminan yang diperbolehkan.

Tabel di atas menegaskan tingginya intensitas penggunaan kaidah *al-hājah qad tunazzalu manzilah al-Ḍarūrah* dalam fatwa DSN-MUI yang terkait dengan berbagai jenis mu'amalah. Pada umumnya mu'amalah yang dilegitimasi dengan fatwa yang menggunakan kaidah tersebut mu'amalah menggunakan akad *al-bai'*, *ijārah*, *ju'alah*, *muḍārabah*, *musyārahah*, *wadī'ah*. *Qarḍ*, *wakālah*, *kafālah*, dan bentuk akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.

#### D. Analisis Penggunaan Kaidah Al-Hājah Qad Tunazzalu Manzilah Al-Ḍarūrah Dalam Fatwa DSN-MUI

##### 1. Makna Kaidah

Menurut al-Baqillānī, *al-hājah* secara terminologi pada dasarnya sama dengan *al-Ḍarūrah*.<sup>32</sup> *Hājah* merupakan keadaan yang membutuhkan kemudahan agar tujuan dapat tercapai dengan mudah.<sup>33</sup> Definisi *hājah* yang paling komprehensif adalah definisi yang dikemukakan oleh al-Syāṭibī, yaitu:

وأما الحاجيات، فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراعى دخل عنتي المكلفين-

<sup>32</sup> Muḥammad bin Ṭayyib bin Muḥammad bin Ja'far bin al-Qāsim al-Baqillānī, *al-Tamhīd* (Beirut - Lebanon: al-Maktabah al-Syarqiyah, 1957), 27.

<sup>33</sup> Syekh Ahmad bin Syekh Muhammad Al-Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dar al-Qolam, 1989), 209; Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqatuhā fī al-Mdzāhib al-Arba'ah*, vol. 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), I/288.

على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة<sup>34</sup>.

*Al-hājah* menurut al-Syātibī ada dua macam, *al-hājah āmmah* dan *al-hājah al-khāsshah*. *Al-hājah āmmah* dalam Bahasa al-Syātibī disebut juga *al-hājah al-kuliyah* yang hukumnya selalu berlaku, meskipun keadaan mendesak yang menjadi landasan telah tiada, seperti diperbolehkannya akad *ijārah*. Sementara *al-hājah al-khāsshah* disebut juga dengan *rukhsah*, yaitu dispensasi atau keringanan yang hanya berlaku untuk perorangan dalam kondisi dan waktu tertentu saja.<sup>35</sup>

Kaidah ini menunjukkan bahwa pengecualian untuk melakukan suatu yang terlarang tidak hanya terbatas pada suatu yang darurat semata, akan tetapi juga berlaku pada suatu yang menjadi kebutuhan mendesak.<sup>36</sup> Baik kebutuhan tersebut bersifat khusus menyangkut sekelompok masyarakat, amupun kebutuhan umum yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Kaidah ini tidak hanya melegitimasi melakukan suatu yang di larang, tetapi juga berkonsekuensi pada diperbolehkannya meninggalkan yang wajib saat ada hajat yang mendesak.<sup>37</sup>

Para ahli hukum, termasuk anggota DSN-MUI harus jeli dalam menggunakan kaidah ini, terutama harus memperhatikan perbedaan antara *darurahī* dengan *hājah*. Kedua lafazh ini berbeda, dan perbedaan ini berimplikasi pada konsekuensi hukumnya. Setidaknya ada beberapa perbedaan antara dua lafazh ini, yaitu:

- a. *Darūrah* lebih mendesak dari *hājah*.<sup>38</sup> *Darūrah* memberikan ruang diperbolehkannya suatu yang dilarang dalam rangka penyelesaian masalah yang tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Sementara

---

<sup>34</sup> Abū Ishāq bin Ibrāhīm al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt* (Beirut - Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), I/220.

<sup>35</sup> Imām Jalāluddīn Abdurrahmān As-Suyūfī, *al-Asybah Wa al-Nadzā'ir fi Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyah* (Riya: Maktabah Nazzār Al-Baz, 1997), 61 Baca juga; Zainuddīn bin Ibrāhīm bin Muḥammad Ibnu Nujaim, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir 'ala Madzhab Abī Ḥanīfah al-Nu'mān* (Beirut - Lebanon: Dār al-kutub al-'Ilmiyyah Beirut, 1999), 65.

<sup>36</sup> 'Izzāt Ubaid al-Di'ās, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah m'a Syarḥ al-Mūjaz* (Beirut - Lebanon: Dar al-Tarmidzī, 1989), 45.

<sup>37</sup> Kementerian Wakaf Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1404), XVI/256.

<sup>38</sup> al-Di'ās, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah m'a Syarḥ al-Mūjaz*, 45.

*ḥājah* dipenuhi atau dilakukan dalam rangka mempermudah suatu urusan, dan tidak mendesak.

- b. *Ḍarūrah* bisa menjadi alasan diperbolehkan suatu yang dilarang, baik menyangkut orang banyak atau hanya perseorangan. Sementara *ḥājah* harus berkaitan dengan orang banyak.<sup>39</sup> Arti kata '*khāṣṣah* dalam kaidah *al-ḥājah qad tunazzalu manzilah al-Ḍarūrah āmmah kanat aw khāṣṣah* bukan lah perseorangan, akan tetapi kelompok masyarakat seperti suku atau bangsa tertentu.<sup>40</sup>
- c. *Ḍarurah* bisa menjadi alasan diperbolehkan suatu yang dilarang, sementara *ḥājah* tidak, kecuali *ḥājah āmmah*;
- d. hukum yang ditetapkan karena alasan *Ḍarūrah* hanya berlaku saat adanya *Ḍarūrah* tersebut, ia terbatas waktu. Sementara hukum yang ditetapkan berdasarkan *ḥājah* tidak terbatas waktu.<sup>41</sup>
- e. Setiap *Ḍarūrah* adalah *ḥājah*, namun tidak setiap *ḥājah* adalah *Ḍarūrah*.<sup>42</sup>

Meskipun ada perbedaan antara *Ḍarūrah* dan *ḥājah*, namun keduanya juga memiliki persamaan. *Ḍarūrah* dan *ḥājah* sama sama dapat menjadi alasan perubahan hukum, baik diperbolehkannya yang dilarang, atau dalam bentuk meninggalkan yang diperintah. Selain itu, keduanya sama sama hanya berlaku selama untuk memenuhi dalam kondisi darurat atau karena ada keperluan semata, tidak lebih dari itu.<sup>43</sup>

## 2. Ketentuan Penggunaan Kaidah *al-ḥājah qad tunazzalu manzilah al-Ḍarurah*

Kaidah *al-ḥājah qad tunazzalu manzilah al-Ḍarurah* dapat diimplementasikan dalam berbagai mu'amalah yang tidak ada *naṣṣ*-nya dan tidak bisa diqiyaskan. Mu'amalah-mu'amalah kontemporer yang menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat, baik dalam bidang perdagangan maupun jasa, dan sekiranya bila tidak

---

<sup>39</sup> Ṣāliḥ bin Ghānim al-Sadlān, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa mā Tafarra'a 'Anhā* (Riyad: Dār al-Balansiyah, 2000), 289.

<sup>40</sup> al-Di'ās, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah m'a Syarḥ al-Mūjaz*, 45.

<sup>41</sup> al-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqatuhā fī al-Mdzāhib al-Arba'ah*, 1:1/290.

<sup>42</sup> al-Sa'dī al-Sa'dī, *Qā'idah al-ḥājah Tunazzilu Manzilah al-Ḍarūrah wa Taṭbīqatuhā fī al-Fiqh al-Aqalliyāt al-Muslimah* (Riyad: Tp., Tt), 49.

<sup>43</sup> al-Sadlān, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa mā Tafarra'a 'Anhā*, 288–89.

diperbolehkan aka menimbulkan mempersulit masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka, maka diperbolehkan dengan ketentuan samapai kesulitan yang dihadapi bisa terselesaikan.<sup>44</sup> Hanya saja, diperbolehkannya suatu yang dilarang karena hajat terbatas pada pemenuhan kebutuhan saja, tidak boleh lebih dari itu, sebagaimana *darūrah* hanya diperbolehkan sekiranya sampai batas hilangnya *darūrah* atau keadaan mendesak tersebut.<sup>45</sup>

Kebutuhan menempati posisi darurat itu dalam kaitannya dengan penetapan hukum. Hanya saja bedanya, keadaan darurat terbatas oleh waktu, sementara, kebutuhan itu tidak dibatasi oleh waktu atau selalu ada. Hukum yang ditetapkan berdasarkan *hājah* berlaku umum, tidak terbatas sebagaimana hukum yang ditetapkan berdasarkan adat atau kebiasaan.<sup>46</sup>

Suatu yang diperbolehkan berdasarkan pertimbangan *hājah* atau kebutuhan, maka ada *naṣṣ* yang melegitimasinya atau tidak, atau tidak ada *naṣṣ* yang melarangnya, maka hal itu diperbolehkan. Namun demikian, apabila penemuan suatu kebutuhan tidak ada *naṣṣ* yang melegitimasinya dan tidak menjadi kebiasaan masyarakat, tidak ada celah untuk diqiyas, serta tidak mendatangkan maslahat yang nyata, maka pemenuhan kebutuhan tersebut tidak boleh.<sup>47</sup>

Berdasarkan kaidah ini, menurut pandangan ulama bahwa kebutuhan bisa menjadi landasan penetapan hukum sebagaimana darurat pada kondisi dan situasi tertentu, yaitu kebutuhan yang mendesak. Suatu yang menurut sekelompok orang bisa jadi merupakan darurat menurut orang tertentu.<sup>48</sup>

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan kaidah *al-hājah qad tunazzalu manzilah al-darūrah āmmah kanat aw khāṣṣah*:

---

<sup>44</sup> al-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqatuhā fī al-Mdzāhib al-Arba'ah*, 1:1/294.

<sup>45</sup> al-Sadlān, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa mā Tafarra'a 'Anhā*, 295.

<sup>46</sup> Syekh Ahmad bin Syekh Muhammad Al-Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dar al-Qolam, 1989), 209 Baca juga; Muhammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqatuhā fī al-Mdzāhib al-Arba'ah*, vol. 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.), I/298.

<sup>47</sup> Al-Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, 210.

<sup>48</sup> Baca al-Sa'dī, *Qā'idah al-hājah Tunazzilu Manzilah al-Ḍarūrah wa Taṭbīqatuhā fī al-Fiqh al-Aqalliyāt al-Muslimah*.

- a. *ḥājah* harus benar-benar nyata dan mendesak, bukan suatu yang berdasarkan asumsi. Apabila *ḥājah* tersebut tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan kesulitan atau bahkan bila dibiarkandapat menimbulkan kerusakan.
- b. *ḥājah* jelas dan spesifik dimana tidak bisa digantikan dengan suatu yang lain.
- c. *ḥājah* merupakan suatu yang umum dan wajar, bukan suatu yang aneh dan tidak lazim;
- d. al-Sa'dī menegaskan, “*al-ḥājah filqaḍāyā allatī ḥurrimat wasā'il, aw hurrimat saddan li al-zdarī'ah, wa laisat manhiyyatan aw muharraman lidzatihi.*” *Hājah* bukan merupakan suatu yang dilarang karena zhat-nya, akan tetapi dilarang karena statusnya sebagai suatu yang menjadi perantara bagi suatu yang lain, atau dilarang karena dapat menimbulkan kerusakan.
- e. Hendaknya adanya ketetapan hukum dispensasi karena adanya hajat ditetapkan berdasarkan *naṣṣ*, atau *ijma'* *amalī*, atau *qiyas*, atau secara nyata benar-benar mendatangkan kemaslahatan.<sup>49</sup>

Menurut Sadalan, *ḥājah* dalam kaidah *al-ḥājah Tunazzilu Manzilah al-Ḍarūrah* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *ḥājah* tidak sampai menganulir yang asal, yaitu *darūrah*; sebagai cabang, *ḥājah* tidak boleh membatalkan yang pokok.
- b. *ḥājah* merupakan suatu yang mendesak saat ini, bukan untuk masa yang akan datang;
- c. pemenuhan *ḥājah* tidak bertentangan dengan syara'.<sup>50</sup> Berkaitan dengan ini al-Syātibī pernah menyatakan:

قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع<sup>51</sup>

Sementara menurut al-Warad, persyaratan *ḥājah* yang menempati posisi darurat adalah sebagai berikut: *pertama*, hajat harus hajat yang mendesak yang saat dibutuhkan harus terpenuhi, bukan kebutuhan masa yang akan datang atau kebutuhan masa depan; *kedua*,

---

<sup>49</sup> Walīd Ṣalāḥuddīn al-Zair, “Dawābiṭ al-Hājah al-Lafī Tanzilu Manzilah al-Ḍarūrah wa Taṭbīqatuhā ‘ala al-Ijthād al-Mu’āshirah,” *Majallah Jāmi’ah Dasakus li al-‘Ulūm al-Iqtisādiyyah wa al-Qānūniyyah* 26, no. 2 (2010): 682–83 Baca juga; al-Sa’dī, *Qāidah al-ḥājah Tunazzilu Manzilah al-Ḍarūrah wa Taṭbīqatuhā fī al-Fiqh al-Aqalliyāt al-Muṣlimah*, 46–48.

<sup>50</sup> al-Sadlān, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa mā Tafarra'a 'Anhā*, 290–91.

<sup>51</sup> al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, III/23.

pemenuhan hajat dalam konteks kaidah ini tidak menimbulkan terjadinya perbuatan atau suatu yang bertentangan dengan hukum syar'i. Artinya, bila hajat yang dimaksud dalam kaidah tersebut terpenuhi, tidak menimbulkan terjadinya suatu yang di larang. *Ketiga*, hajat yang menempati posisi darurat adalah hajat yang sebatas hanya untuk memenuhi kebutuhan saat itu juga, tidak ada kelebihan atau untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang.<sup>52</sup>

Kata kunci yang menjadi acuan penetapan hukum dalam kaidah *al-ḥājah qad tunazzalu manzilah al-ḍarūrah āmmah kanat aw khāṣṣah* adalah kata *ḥājah*. Kata ini bila diterjemahkan secara sederhana berarti kebutuhan, namun dalam kaidah ini berarti kebutuhan mendesak yang harus dipeuhi. Apabila tidak dipenuhi, maka akan menyulitkan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan yang terkait.

Kata *ḥājah* dalam kaidah berarti kebutuhan sebagai sarana (*waṣīlah*), yaitu perantara untuk memenuhi suatu yang lain. Artinya, sesuatu yang harus dipenuhi (yang memperbolehkan suatu yang dilarang) tersebut bukan *zatī* atau zatnya, akan tetapi hanya perantara untuk memenuhi suatu yang lain yang juga dibutuhkan.

Berdasarkan paparan di atas, maka penggunaan kaidah *al-ḥājah qad tunazzalu manzilah al-ḍarūrah āmmah kanat aw khāṣṣah* dalam fatwa-fatwa DSN-MUI sudah tepat, karena pada umumnya, fatwa-fatwa tersebut untuk melegitimasi produk layanan atau fasilitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dari 23 fatwa yang menggunakan kaidah tersebut, semuanya melegitimasi fasilitas dan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kebutuhan yang diperlukan masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi dan aktifitas perekonomian dan bisnis.

Namun demikian, mayoritas fatwa dari 23 fatwa tersebut tidak menegaskan jenis kebutuhan yang diperbolehkan menggunakan fasilitas atau produk yang dilegitimasi dengan fatwa yang menggunakan kaidah di atas. Hanya beberapa fatwa saja yang memberikan penegasan secara detail ketentuan dan syarat diperbolehkannya menggunakan fasilitas layanan dan produk tertentu dari Lembaga Keuangan Syariah.

---

<sup>52</sup> al-Warad, *Atsarū Qāidah al-ḥājah Tunazzilu Manzilah al-ḍarūrah fī Isqāṭi Ūqūbah al-Sirqah fī Fiqh al-Jināi al-Mu-āṣir*, 1183.

## E. Kesimpulan

Kaidah *al-hājah qad tunazzalu manzilah al-ḍarūrah āmmah kanat aw khāṣṣah* memberi ruang yang longgar bagi para ahli hukum untuk menetapkan hukum suatu perkara yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kata kunci *al-hājah* dalam kaidah ini mempunyai implikasi hukum yang jelas, yaitu suatu yang diperlukan oleh kelompok masyarakat yang harus terpenuhi untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan yang terkait. Artinya tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dilegitimasi dengan kaidah ini.

Fatwa Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia tentang keuangan syariah dari tahun 2000-tahun 2012 banyak yang menggunakan kaidah di atas sebagai landasan. Tingginya intensitas penggunaan kaidah *al-hājah qad tunazzalu manzilah al-ḍarūrah āmmah kanat aw khāṣṣah* dalam fatwa yang terkait dengan keuangan syariah menunjukkan bahwa kaidah ini cukup diperhitungkan dalam menjawab problem masyarakat terkait dengan keuangan syariah. Penggunaan kaidah ini oleh DSN-MUI sebagai dasar penetapan hukum dalam fatwa terkait produk dan layanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang dibutuhkan oleh masyarakat sudah tepat dan dapat menjawab problem hukum ekonomi di Indonesia. Hanya saja, DSN-MUI nampaknya perlu penegasan dalam fatwa mengenai kriteria kebutuhan terhadap produk dan layanan LKS tersebut. [.]

## Referensi

- Al-Qorofi, Imam Abul Abbas Ahmad bin Idris Ash-Shonhaji. *Al-Furuq / Anwarul Buruq Fi Anwa'il Furuq*. Beirut - Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1998.
- Al-Zarqa, Syekh Ahmad bin Syekh Muhammad. *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qolam, 1989.
- Ansori, Isa. "Kedudukan Fatwa di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei Darussalam dan Mesir)." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 17, no. 1 (28 November 2017): 137. doi:10.24042/ajsk.v17i1.1790.
- ās, 'Izzāt Ubaid al-Di'. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah m'a Syarḥ al-Mūjaz*. Beirut - Lebanon: Dar al-Tarmidzī, 1989.

- As-Suyūṭī, Imām Jalāluddīn Abdurrahmān. *al-Asybah Wa al-Nadzā'ir fī Qawā'idī wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyah*. Riya: Maktabah Nazzār Al-Baz, 1997.
- Baqillānī, Muḥammad bin Ṭayyib bin Muḥammad bin Ja'far bin al-Qāsim al-. *al-Tamhīd*. Beirut - Lebanon: al-Maktabah al-Syarqiyah, 1957.
- Burnū, Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad al-. *Majmū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah: Jam'wa Tartīb wa Bayān*. Riyāḍ: Maktabah al-Taubah, 1997.
- Denzin, Norman K., dan Yvonna S. Lincoln. *Hand Book of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- dī, al-Sa'dī al-Sa'. *Qāidah al-ḥājah Tunazzilu Manzilah al-Ḍarūrah wa Taṭbīqatuhā fī al-Fiqh al-Aqalliyāt al-Muslimah*. Riyāḍ: Tp., Tt.
- Elgariani, Fawzy Shaban. "Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Islamic Legal Maxims): Concept, Functions, History, Classifications and Application to Contemporary Medical Issues," 10 Februari 2012. <https://ore.exeter.ac.uk/repository/handle/10036/4001>.
- Hakim, Atang Abd, dan Sofyan al-Hakim. "Kerangka Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah,." *AT - TARADHI Jurnal Studi Ekonomi* 6, no. 1 (2015).
- Hariyanto, Erie. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia." *Iqtishadia al-Ihkām* 1, no. 1 (Jun i 2 0 1 4).
- Hasyim, Syafiq. "The Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) and Religious Freedom." Irasec's Discussion Papers, 12 Desember 2011.
- Hidayah, Nur. "Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia." *AL-ADALAH X*, no. 1 (Januari 2011).
- Hilal, Syamsul. "Qawâ'Id Fiqhiyyah Furû'Iyyah Sebagai Sumber Hukum Islam." *AL-ADALAH* 11, no. 2 (28 Februari 2013): 141–54.
- Ibnu Nujaim, Zainuddīn bin Ibrāhīm bin Muḥammad. *Al-Asybah wa al-Nazā'ir 'ala Madzhab Abī Ḥanīfah al-Nu'mān*. Beirut - Lebanon: Dār al-kutub al-'Ilmiyyah Beirut, 1999.



- Jum'ah, Ímād Alī. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*. Kairo: Tp., 2006.
- Kamali, Mohammad Hashim. "Legal Maxims and Other Genres of Literature in Islamic Jurisprudence." *Arab Law Quarterly* 20, no. 1 (2006): 77–101.
- . "Qawa 'id Al-Fiqh: The legal maxims of Islamic law." *The Association of Muslim Lawyers*, 2008.
- Kementerian Wakaf Kuwait. *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Dār al-Salāsil, 1404.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis; an Introduction to Its Methodology*. London: Sage Publication, 2004.
- Maskufa, Maskufa. "Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah." *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics* 5, no. 1 (Januari 2013). <https://www.neliti.com/id/publications/195018/penyelesaian-sengketa-perjanjian-syariah-pada-lembaga-keuangan-syariah>.
- Masud, Muhammad Khalid, Brinkley Messick, dan David. S Powers, ed. *Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas*. London: Harvard University Press, 1996.
- Mohammaed, Khaleel. "The Islamic Law Maxims." *slamic Studies* 44, no. 2 (2005): 191–207.
- Mubarok, Jaih, dan Hasanudin. "Dinamika fatwa produk keuangan syariah." *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (1 Juni 2013).
- Musa, Khadiga. "Legal Maxims as a Genre of Islamic Law Origins, Development and Significance of Al-Qawā'id al-Fiqhiyya." *Islamic Law and Society* 21 (2014): 325–65.
- Nadwi, 'Ali Ahmad al-. *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qolam, 1998.
- Novia, Aidil. "Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)." *TSAQAFAH* 12, no. 1 (14 Mei 2016): 79. doi:10.21111/tsaqafah.v12i1.369.
- Pakeeza, Shahzadi. "Role of Al- Qaw' i'd Al-Fiqhiyya (Islamic Legal Maxims) in Ijtih' d" 5, no. 2 (2014): 7.

- Riza, Achmad Kemal. "Contemporary Fatawa of Nahdlatul Ulama Between Observing the Madhhab and Adapting the Context." *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 05, no. 01 (Juni 2011).
- Sadlān, Ṣāliḥ bin Ghānim al-. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa mā Tafarra'a 'Anhā*. Riyāḍ: Dār al-Balansiyah, 2000.
- Saiti, Buerhan, dan Adam Abdullah. "The Legal Maxims of Islamic Law (Excluding Five Leading Legal Maxims) and Their Applications in Islamic Finance," 2016.
- . "The Legal Maxims of Islamic Law (Excluding Five Leading Legal Maxims) and Their Applications in Islamic Finance (1)," t.t., 13.
- Saputra, Hijrah, Andriansyah Syihabuddin, dan Adhika Prasetya, ed. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Syāṭibī, Abū Ishāq bin Ibrāhīm al-. *al-Muwāfaqāt*. Beirut - Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Warad, Fathī Muhammad Abu al-. *Atsarū Qāidah al-ḥājah Tunazzilu Manzilah al-Ḍarūrah fī Isqāṭi 'Uqūbah al-Sirqah fī Fiqh al-Jināi al-Mu-āṣir*. Riyāḍ: Markaz al-Tamyīz al-Baḥtsī fī Fiq al-Qaḍāyā al-Mu'āṣirah, 2010.
- Yasini, Marifatul Haq. *Shari'ah Decisions on Financial Matters and the Application of Islamic Legal Maxims (Al-Qawa'id Al-Kuliyyah): A Comparative Analysis Between the Modern and Classical Applications*, 2015.
- Zair, Walīd Ṣalāḥuddīn al-. "Ḍawābiṭ al-Ḥājah al-Latī Tanzilu Manzilah al-Ḍarūrah wa Tatbīqatuha 'ala al-Ijthād al-Mu'āṣirah." *Majallah Jāmi'ah Dasakus li al-'Ulūm al-Iqtisādiyyah wa al-Qānūniyyah* 26, no. 2 (2010).
- Zakariyah, Luqman. "Legal Maxims and Islamic Financial Transactions: A Case Study of Mortgage Contracts and the Dilemma for Muslims in Britain." *Arab Law Quarterly* 26, no. 3 (1 Januari 2012): 255–85. doi:10.1163/15730255-12341240.
- Zuhailī, Muḥammad Muṣṭafā al-. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Tatbīqatuhā fī al-Mdzāhib al-Arba'ah*. Vol. 1. Damaskus: Dār al-Fikr, 2009.